



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, No. 24 - B, Lingk. XI, Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan ;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Teguh Wilyono, SH, Romei Natarida Siboro, SH, Arnold K. Samosir dan Moses Datulur Pasaribu, yang bekerja dan bertindak untuk dan atas nama PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk, yang berkedudukan di nama PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk, yang berkedudukan di Wisma Slipi Lantai 6, Jalan Let Jend. S. Parman Kav.12, Jakarta Barat 11480 Cq PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Medan yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.24 B Lingk XI/Kel. Sekip, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, selanjutnya disebut Pemanding semula Tergugat ;

LAWAN

BAMBANG HERY SYAHPUTRA, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir 25 Mei 1969, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jln. Air Bersih Gg. Keluarga, No. 10 Kel. Sudirejo I, Kec. Medan Kota, Medan ;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr. Ibnu Affan, SH, M.Hum, Muhammad, SH, dan Saipul Anwar, SH, Advokat - Penasihat Hukum - Konsultan Hukum, dari Law Firm Ibnu - Wijaya & Partners, yang beralamat di Jalan Singa No. 175 Kelurahan Pandau Hulu I Kecamatan Medan Kota, Medan, Telp. (061) 415 6023, Hp. 081 260 73512, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Juli 2018, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat ;

halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 209/Pdt/2019/PT MDN



- **Pengadilan Tinggi Tersebut;**
- Telah membaca :
 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang ditanda tangani Wakil Ketua Nomor 209/Pdt/2019/PT MDN tanggal 21 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 209/Pdt/2019/PT MDN tanggal 22 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
 3. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pdt/2019/PT MDN tanggal 23 Mei 2019 tentang hari sidang;
 4. Berkas perkara Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 26 Desember 2018 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Juli 2018 dalam Register Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah membeli barang berupa kendaraan bermotor sebanyak 3 (tiga) unit dengan fasilitas pembiayaan dari pihak Tergugat (PT. Clipan Finance Indonesia Tbk) yaitu :
 - 1) Mobil Truck Merk Mitsubishi, Jenis FM 517 HS (4x2) BOX Th 2010, Tahun Pembuatan 2010, warna orange, Nomor Rangka MHMF517AAK003089, Nomor Mesin 6D16F49852, Nomor Polisi **BK 8118 II**, atas nama PRIMAKAS JAYA, dengan harga sebesar Rp. 499.000.000,-, uang muka sebesar Rp. 124.900.000,-, nilai pokok pembiayaan sebesar Rp. 374.100.000,-, jumlah angsuran sebesar Rp. 13.510.000,- per-bulan, jangka waktu angsuran selama 36 bulan sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 80300631311 yang ditandatangani pada tanggal **11 April 2013**;
 - 2) Mobil Truck Merk Mitsubishi, Jenis FU 416 T Tronton BAK Th 1997, Tahun Pembuatan 1997, warna kuning, Nomor Rangka FU 416T540015, Nomor Mesin 8DC10391031, Nomor Polisi **BK 8976 BG**, atas nama RUDY, dengan harga sebesar Rp. 418.000.000,-, uang muka sebesar Rp. 104.500.000,-, nilai pokok pembiayaan sebesar Rp. 313.500.000,-, jumlah angsuran sebesar Rp.

halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 209/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.455.000,- per-bulan, jangka waktu angsuran selama 36 bulan sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 80300891311 yang ditandatangani pada tanggal **08 Mei 2013**;

3) Mobil Truck Merk Mitsubishi, Jenis FM 515 HS (4x2) BOX Th 2011, Tahun Pembuatan 2011, warna orange, Nomor Rangka MHMFM517ABK004283, Nomor Mesin 6D16G24328, Nomor Polisi **BK 8118 CJ**, atas nama CV. METRO ANGKUTAN NUSANTARA, dengan harga Rp. 522.000.000,-, uang muka sebesar Rp. 130.750.000,-, nilai pokok pembiayaan sebesar Rp. 391.250.000,-, jumlah angsuran sebesar Rp. 14.130.000,- per-bulan, jangka waktu angsuran selama 36 bulan sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 80302111311 yang ditandatangani pada tanggal **01 Oktober 2013**;

2. Bahwa pada awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dimana Penggugat selalu membayar angsuran mobil-mobil tersebut tepat pada waktunya, akan tetapi ketika angsuran mobil-mobil tersebut telah berjalan di atas 20 (dua puluh) bulan, pihak Tergugat mulai menunjukkan itikad tidak baik dan sengaja membuat masalah dengan cara melakukan penarikan terhadap mobil-mobil dimaksud secara paksa dan melawan hukum;
3. Bahwa penarikan mobil-mobil tersebut dilakukan Tergugat tanpa melalui proses hukum dan bahkan sama sekali tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat karena penarikannya dilakukan melalui pihak ketiga (*debt collector*) dengan cara mencegat mobil di tengah jalan sehingga terkesan seperti peristiwa perampokan atau perampasan;
4. Bahwa adapun kronologi penarikan paksa mobil-mobil Penggugat adalah sebagai berikut :
 - 1) Bahwa penarikan mobil Mitsubishi BK 8976 BG terjadi pada tanggal 23 Januari 2015 di Jalan Arengka Pekanbaru Provinsi Riau. Ketika itu mobil sedang diparkir oleh sopir yang bernama MISMULIADI untuk beristirahat. Akan tetapi setelah sopir selesai beristirahat dan kembali ke mobil ternyata mobil telah hilang diambil oleh pihak Tergugat sementara kunci mobil dan STNK masih di tangan sopir. Bahwa penarikan mobil tersebut terjadi karena Penggugat menunggak cicilan selama 5 (lima) bulan dimana pembayaran cicilan

halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 209/Pdt/2019/PT MDN



ke-15 yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 08 Juli 2014, akan tetapi baru dibayarkan Penggugat pada tanggal 07 Januari 2015; Bahwa sebelum penarikan terjadi pada pagi hari tanggal 23 Januari 2015, Penggugat telah melakukan pembayaran cicilan sekaligus sebanyak 6 (enam) bulan terhitung cicilan ke-16 bulan Agustus 2014 sampai dengan cicilan ke-21 bulan Januari 2015, namun pada sore harinya tanggal 23 Januari 2015, mobil truck Mitsubishi BK 8976 BG ditarik oleh Tergugat secara paksa ketika dalam perjalanan di daerah Pekanbaru, Provinsi Riau;

Bahwa dengan demikian penarikan kendaraan tetap dilakukan oleh pihak Tergugat padahal Penggugat telah melakukan pembayaran cicilan sekaligus dari bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Januari 2015, artinya tunggakan Penggugat selama 6 (enam) bulan sampai dengan bulan Januari 2015 telah dilunasi oleh Penggugat; Bahwa untuk mengembalikan kendaraan yang telah ditarik tersebut kepada Penggugat, pihak Tergugat telah meminta kepada Penggugat untuk membayar tunggakannya secara sekaligus, maka pada tanggal 28 September 2015, Penggugat membayar sekaligus cicilan sebanyak 12 (dua belas) bulan terhitung cicilan ke-22 bulan Februari 2015 sampai dengan cicilan ke-33 bulan Januari 2016, akan tetapi hingga saat ini kendaraan tersebut tetap tidak diberikan oleh pihak Tergugat;

- 2) Bahwa penarikan mobil Mitsubishi BK 8118 CJ terjadi pada tanggal 10 Oktober 2015 di daerah Jambi. Ketika itu mobil sedang berjalan dikemudikan sopir yang bernama MUSTAFA, namun tiba-tiba dihadang oleh segerombolan orang yang tak dikenal dengan cara melempar mobil dengan batu yang mengakibatkan kaca mobil pecah dan sopir mengalami luka sehingga memaksa sopir untuk berhenti. Kemudian mobil diambil oleh gerombolan itu dengan menunjukkan surat kuasa dari PT. Clipan Finance Indonesia tanpa ada tanda terima;

Bahwa penarikan mobil tersebut terjadi karena Penggugat menunggak cicilan selama 5 (lima) bulan dimana cicilan ke-10 yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 01 Juli 2014, namun baru dibayar Penggugat pada tanggal 07 Januari 2015;

Bahwa pada cicilan ke-11 Penggugat kembali menunggak selama 8 (delapan) bulan dimana cicilan ke-11 yang seharusnya jatuh tempo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 Agustus 2014, namun baru dibayar Penggugat pada tanggal 29 April 2015;

Bahwa akan tetapi untuk menutupi tunggakan tersebut, pada tanggal 29 April 2015, Penggugat tidak hanya membayar tunggakan yang 8 (delapan) bulan saja, tetapi Penggugat juga melakukan pembayaran sekaligus sebanyak 22 (dua puluh dua) bulan terhitung cicilan ke-11 yang jatuh tempo pada tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan cicilan ke-32 yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 01 Mei 2016;

Bahwa akan tetapi pada tanggal 10 Oktober 2015, mobil truck Mitsubishi BK 8118 CJ ditarik Tergugat secara paksa ketika mobil dalam perjalanan di daerah Jambi, padahal cicilan mobil telah dibayarkan oleh Penggugat hingga bulan Januari 2016 atau sampai dengan cicilan ke-32 sehingga dengan demikian sangat jelas bahwa tindakan Tergugat adalah tindakan sewenang-wenang dan merupakan perbuatan melawan hukum;

- 3) Bahwa penarikan paksa mobil Mitsubishi BK 8118 II terjadi pada tanggal 23 Oktober 2015 di daerah Jambi. Ketika itu mobil sedang diparkir oleh sopir yang bernama MAHRUN, kemudian datang beberapa orang mengambil mobil itu secara paksa dengan hanya bermodalkan surat kuasa dari PT. Clipan Finance Indonesia tanpa ada tanda terima dan sopir disuruh pulang begitu saja;

Bahwa penarikan mobil tersebut terjadi karena Penggugat menunggak pembayaran cicilan selama 5 (lima) bulan dimana cicilan ke-16 yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2014, akan tetapi baru dibayar Penggugat pada tanggal 07 Januari 2015;

Bahwa sejak saat itu Penggugat tidak lagi melakukan pembayaran cicilan karena Penggugat merasa jengkel dan kecewa terhadap Tergugat yang tetap menarik mobil-mobil Penggugat meskipun Penggugat telah beritikad baik melakukan pembayaran cicilan secara sekaligus;

5. Bahwa apabila dilihat dari peristiwa-peristiwa tersebut di atas, jelaslah bahwa dalam melakukan penarikan mobil-mobil tersebut pihak Tergugat telah menggunakan jasa debt collector yang secara paksa dan sewenang-wenang menarik kendaraan-kendaraan Penggugat secara melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 209/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tindakan Tergugat yang mengambil paksa kendaraan-kendaraan Penggugat adalah merupakan tindakan perampasan yang dapat dikenai ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHPidana;
7. Bahwa apabila diperhatikan perjanjian pembiayaan yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat, dapat dipahami secara jelas bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian di bawah tangan karena dibuat tidak dengan Akta Notaris dan tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia sehingga dengan demikian tidak memiliki kekuatan eksekutorial;
8. Bahwa oleh karena itu penarikan paksa yang dilakukan oleh pihak Tergugat terhadap kendaraan-kendaraan Penggugat dengan menggunakan jasa debt collector tanpa menunjukkan sertifikat fidusia adalah perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa patut diketahui oleh Tergugat bahwa penarikan paksa kendaraan-kendaraan yang menunggak telah dilarang oleh Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan dan penarikan paksa juga telah melanggar ketentuan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, dinyatakan bahwa pihak leasing tidak berhak menarik atau mengambil kendaraan konsumen secara paksa karena penyelesaian terhadap nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran kewajiban atas beban cicilan harus diselesaikan melalui jalur hukum;
11. Bahwa menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan, mewajibkan pihak leasing mendaftarkan fidusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perjanjian kredit di tandatangani dan bagi pihak leasing yang tidak mendaftarkan jaminan tersebut terancam dibekukan usahanya;
12. Bahwa walaupun perjanjian leasing tersebut telah dibuat dalam perjanjian fidusia, akan tetapi pihak leasing tidak dapat serta merta menarik kendaraan yang gagal bayar atau menunggak karena yang berhak melakukan eksekusi atau penyitaan adalah pengadilan berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan untuk menyita kendaraan tersebut;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, jelaslah bahwa pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menarik kendaraan-kendaraan Penggugat dengan

halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 209/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara merampasnya yang sudah barang tentu sangat merugikan Penggugat;

14. Bahwa oleh karena akibat ditariknya kendaraan-kendaraan Penggugat tersebut, sudah barang tentu sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril, maka sangat beralasan hukum manakala Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril yang dialami Penggugat beserta bunga dan denda sebagai akibat dari kesalahan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 jo 1367 KUHPdata;
15. Bahwa oleh karena sejak ditarik Tergugat kendaraan-kendaraan tersebut tidak dapat dioperasikan lagi oleh Penggugat sebagaimana mestinya, sehingga Penggugat mengalami kerugian materil yang cukup besar;
16. Bahwa secara materil Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar karena telah mengakibatkan terhentinya kegiatan Penggugat yang seharusnya menggunakan mobil truck tersebut dimana diperkirakan mobil truck tersebut menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atau sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;
17. Bahwa dengan demikian kerugian materil yang dialami Penggugat dapat diperhitungkan sebagai berikut :
 - 1) Mobil Mitsubishi BK 8118 II tidak beroperasi sejak tanggal 23 Oktober 2015 yang diperkirakan sampai perkara ini diputus bulan Desember 2018 atau sekitar 38 bulan yaitu $38 \times \text{Rp. } 30.000.000,- = \text{Rp. } 1.140.000.000,-$ (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah);
 - 2) Mobil Mitsubishi BK 8976 BG tidak beroperasi sejak tanggal 23 Januari 2015 yang diperkirakan sampai perkara ini diputus pada bulan Desember 2018 atau sekitar 48 bulan yaitu $48 \times \text{Rp. } 30.000.000,- = \text{Rp. } 1.440.000.000,-$ (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);
 - 3) Mobil Mitsubishi BK 8118 CJ tidak beroperasi sejak tanggal 10 Oktober 2015 yang diperkirakan sampai perkara ini diputus bulan Desember 2018 atau sekitar 38 bulan yaitu $38 \times \text{Rp. } 30.000.000,- = \text{Rp. } 1.140.000.000,-$ (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah);
18. Bahwa oleh karena kendaraan-kendaraan Penggugat tersebut diambil paksa oleh Tergugat, maka Penggugat juga mengalami kerugian materil berupa hilangnya kendaraan-kendaraan Penggugat tersebut yang



- diperkirakan harganya ketika itu rata-rata per-unit adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga kerugian Penggugat untuk 3 (tiga) unit kendaraan menjadi sebesar **Rp. 1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah);
19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka keseluruhan **kerugian materil** yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 5.220.000.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan perhitungan (Rp. 1.140.000.000,- + Rp. 1.440.000.000,- + Rp. 1.140.000.000,- + Rp. 1.500.000.000,-) = **Rp. 5.220.000.000,-** (lima milyar dua ratus dua puluh juta rupiah);
20. Bahwa oleh karena kerugian yang dialami Penggugat telah berjalan cukup panjang dan memakan waktu yang cukup lama yakni telah mencapai waktu rata-rata 42 (empat puluh dua) bulan, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar bunga sebesar 2,5 (dua setengah persen) setiap bulannya;
21. Bahwa oleh karena perhitungan keuntungan dan harga mobil tersebut adalah didasarkan pada perhitungan harga pada tahun 2015, maka jika dibayarkan pada bulan Juni 2018 adalah wajar apabila Penggugat menuntut pembayaran bunga sebesar 2,5% (dua setengah persen) setiap bulannya sehingga untuk 42 bulan bunganya menjadi $2,5\% \times 42 \text{ bulan} = 105\%$ (seratus lima persen), maka dengan demikian **bunga** yang wajib dibayar oleh pihak Tergugat adalah $105\% \times \text{Rp. } 5.220.000.000,- = \text{Rp. } 5.481.000.000,-$ (lima milyar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah);
22. Bahwa disamping pembayaran bunga, Tergugat juga dituntut untuk membayar denda atas kelalaian dan keterlambatannya dalam menyelesaikan permasalahan ini sehingga persoalan ini berjalan cukup panjang hingga mencapai 42 (empat puluh) bulan tanpa ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikannya;
23. Bahwa oleh karena itu, adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar denda tersebut sebesar 2,5% (dua setengah persen) setiap bulannya sehingga untuk 42 bulan dendanya menjadi $2,5\% \times 42 \text{ bulan} = 105\%$ (seratus lima persen), maka dengan demikian **denda** yang wajib dibayar oleh pihak Tergugat adalah $105\% \times \text{Rp. } 5.220.000.000,- = \text{Rp. } 5.481.000.000,-$ (lima milyar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah);
24. Bahwa disamping itu kerugian materil yang diderita Penggugat adalah berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam



mengurus persoalan tersebut dari tahun 2015 hingga saat ini, termasuk di dalamnya biaya jasa advokat sehingga diperkirakan seluruh **biaya-biaya** yang telah dikeluarkan Penggugat berjumlah **Rp. 2.500.000.000,-** (dua milyar lima ratus juta rupiah);

25. Bahwa akibat ditariknya kendaraan-kendaraan Penggugat oleh Tergugat maka Penggugat telah menderita kerugian immateril berupa jatuhnya harga diri Penggugat selaku pengusaha dimata rekan bisnis Penggugat dan hilangnya kepercayaan para relasi Penggugat karena mobil truck yang seharusnya digunakan untuk jasa pengangkutan tidak dapat dioperasikan lagi;
26. Bahwa disamping itu Penggugat juga mengalami sakit berupa stroke ringan hingga harus diopname beberapa bulan di Rumah Sakit sebagai eksekusi dari tindakan Tergugat yang telah menarik paksa kendaraan-kendaraan Penggugat tersebut;
27. Bahwa oleh karena itu **kerugian immateril** yang diderita Penggugat sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian apabila harus diperhitungkan dengan nilai mata uang rupiah, maka nilainya adalah sebesar **Rp. 30.000.000.000,-** (tiga puluh milyar rupiah);
28. Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum, apabila pihak Tergugat dihukum untuk membayar semua kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang seluruhnya sebesar **Rp. 48.682.000.000,-** (empat puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) secara tunai dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian materil	= Rp. 5.220.000.000,-
- Bunga	= Rp. 5.481.000.000,-
- Denda	= Rp. 5.481.000.000,-
- Pengganti biaya-biaya	= Rp. 2.500.000.000,-
- Kerugian immateril	= <u>Rp. 30.000.000.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 48.682.000.000,-

(empat puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah)

29. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka sangat jelas secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
30. Bahwa sehubungan dengan hal itu sangat beralasan hukum, apabila pihak Tergugat dihukum untuk membayar semua kerugian yang diderita



oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas yaitu sebesar **Rp. 48.682.000.000,-** (empat puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) secara tunai;

31. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran jika Tergugat tidak bersedia menjalankan putusan dalam perkara aquo, maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) per-hari sejak putusan ini diucapkan sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap;
32. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang dimiliki dan diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan bukti-bukti yang autentik, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk kiranya menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum verset, banding maupun kasasi;
33. Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum dan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan dalam gugatan aquo, maka dengan hormat Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan mengeluarkan putusan hukum sebagai berikut :
- 1) Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
 - 2) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 - 3) Menghukum Tergugat untuk membayar semua kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang seluruhnya berjumlah sebesar **Rp. 48.682.000.000,-** (empat puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) secara tunai dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian materil	= Rp. 5.220.000.000,-
- Bunga	= Rp. 5.481.000.000,-
- Denda	= Rp. 5.481.000.000,-
- Pengganti biaya-biaya	= Rp. 2.500.000.000,-
- Kerugian immateril	= <u>Rp. 30.000.000.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 48.682.000.000,-

(empat puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah)



- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) per-hari jika Tergugat tidak bertanggung jawab atau lalai dalam melaksanakan putusan sejak putusan ini diucapkan sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap;
- 5) Menyatakan putusan perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verset, banding atau kasasi;
- 6) Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya secara tertulis pada tanggal 3 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya adalah tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang mengacu kepada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : **80300631311** tertanggal 11 April 2013, Nomor : **80300891311** tertanggal 08 Mei 2013 dan Nomor : **80302111311** tertanggal 01 Oktober 2013 ("Perjanjian") antara Bapak Bambang Hery Syahputra selaku Konsumen dan/atau Penggugat dan PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk cabang Medan selaku Clipan dan/atau Tergugat dengan Objek Pembiayaan berupa:
 - Unit kendaraan Merk/type : Mitsubishi FM 517 HS (4x2) Box, Warna : Orange, No. Rangka : MHMFM517AAK003089, No. Mesin : 6D16F49852, Tahun : 2010, Nopol : BK 8118 II;
 - Unit kendaraan Merk/type : Mitsubishi FU 416 T Tronton Bak, Warna : Kuning, No. Rangka : FU416T540015, No. Mesin : 8DC10391031, Tahun : 1997, Nopol : BK 8976 BG;
 - Unit kendaraan Merk/type : Mitsubishi FM 517 HS (4x2) Box, Warna : Orange, No. Rangka : MHMFM517ABK004283, No. Mesin : 6D16G24328, Tahun : 2011, Nopol : BK 8118 CJ selanjutnya disebut ("Barang").



sedangkan berdasarkan fakta hukum yang ada justru Penggugat yang telah melakukan kelalaian (Wanprestasi) terhadap Tergugat dimana sampai dengan seluruh objek a quo kami eksekusi dikarenakan Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat berupa kewajiban pembayaran angsuran yang tidak dibayarkan oleh Penggugat sampai objek a quo di eksekusi oleh Tergugat, dimana hal tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian a quo dalam Pasal 6 (enam) huruf (a) yang menyatakan ***“bilamana angsuran seperti yang ditetapkan dalam Lampiran I perjanjian ini, ataupun kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan Konsumen kepada Clipan berdasarkan perjanjian ini, tidak dibayar lunas tepat pada waktu yang ditetapkan sebagaimana mestinya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Konsumen telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji)”*** (Bukti T-1) jo Surat Pernyataan dan Persetujuan pada point 3 (tiga) yang menyatakan ***“Wajib membayar angsuran tepat waktu, tidak terkecuali selama berlangsungnya proses klaim asuransi dan kegagalan untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi***” (Bukti T-2)”, sehingga Gugatan Penggugat dengan dasar Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang Kabur (*Obscur Libel*), dan Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang sudah seharusnya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa berkaitan dengan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat, maka ijinlah Tergugat untuk menyampaikan kondisi sesungguhnya yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat dalam hal pemenuhan prestasi sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat bersama-sama sepakat dan melakukan perikatan yang dituangkan ke dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 80300631311 tertanggal 11 April 2013, Nomor : 80300891311 tertanggal 08 Mei 2013, dan Nomor : 80302111311 tertanggal 01 Oktober 2013 di Kantor Tergugat, PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk cabang Medan yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 24B Lingkungan XI Kel. Sekip Kec. Medan Petisah Medan 20113, dengan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat berupa :



- 1.1. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi FM 517 HS (4x2) Box,
Warna : Orange, No. Rangka : MHMFM517AAK003089, No. Mesin :
6D16F49852, Tahun : 2010, Nopol : BK 8118 II;
- 1.2 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi FU 416 T Tronton Bak,
Warna : Kuning, No. Rangka : FU416T540015, No. Mesin :
8DC10391031, Tahun : 1997, Nopol : BK 8976 BG;
- 1.3 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi FM 517 HS (4x2) Box,
Warna : Orange, No. Rangka : MHMFM517ABK004283, No. Mesin :
6D16G24328, Tahun : 2011, Nopol : BK 8118 CJ.
2. Bahwa berdasarkan catatan historis Penggugat yang ada pada Tergugat,
Penggugat tidak melaksanakan kewajiban kepada Tergugat berupa
kewajiban pembayaran yang mengacu kepada :
 - 2.1 Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 80300631311 dimana
Penggugat menunggak sejak pembayaran ke-29 (dua puluh
sembilan) yang telah jatuh tempo pada 11 Agustus 2015 sampai
dengan pembayaran ke-36 (tiga puluh enam) sebesar Rp.
13.510.000,00 (tiga belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 2.2 Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 80300891311 dimana
Penggugat menunggak sejak pembayaran ke-33 (tiga puluh tiga)
yang telah jatuh tempo pada 08 Januari 2016 sampai dengan
pembayaran ke-36 (tiga puluh enam) sebesar Rp. 11.455.000,00
(sebelas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 2.3 Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 80302111311 dimana
Penggugat menunggak sejak pembayaran ke-32 (tiga puluh dua)
yang telah jatuh tempo pada 01 Mei 2016 sampai dengan
pembayaran ke-36 (tiga puluh enam) sebesar Rp. 14.130.000,00
(empat belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

sehingga atas dasar tersebut Penggugat selaku Konsumen dapat
dikategorikan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)
terhadap Perjanjian yang telah disepakati kepada Clipan dan
berdasarkan pada Pasal 7 (tujuh) huruf (e) Perjanjian Pembiayaan
Konsumen yang menyatakan ***"Bilamana Konsumen tidak melunasi
kewajibannya kepada Clipan berdasarkan Perjanjian ini, maka Clipan
berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh
Konsumen untuk mengambil dimanapun dan ditempat siapapun
Barang itu berada dan menjualnya di muka umum atau secara di
bawah tangan"***, sehingga atas dasar tersebut Tergugat berhak



untuk mengambil objek pembiayaan tersebut dimanapun Barang tersebut berada dan dapat disimpulkan sebelum Penggugat melakukan melakukan pelunasan sisa hutangnya terhadap Tergugat, maka unit kendaraan - kendaraan tersebut tidak akan tergugat berikan;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat mengenai penarikan unit mobil yang dilakukan oleh pihak Tergugat bukan tanpa alasan, akan tetapi berdasarkan Surat Kuasa Tarik yang ditandatangani oleh Penggugat secara sadar dan tanpa paksaan serta berdasarkan Surat Pernyataan dan Persetujuan point 8 (delapan) yang menyatakan ***“Wajib menyerahkan kendaraan yang menjadi jaminan, jika lalai memenuhi kewajiban sesuai perjanjian pembiayaan, karena secara Hukum, Clipan merupakan pemilik sah atas kendaraan yang dibiayai, selama kewajiban belum lunas;***
4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas kronologi yang disampaikan oleh Penggugat karena sudah sangat jelas bahwa Penggugat telah melakukan kelalaian (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajiban pembayaran dan dimana Tergugat sudah memberikan toleransi kepada Penggugat dalam masalah pembayaran, maka dari itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk melakukan pelunasan, bukan pembayaran angsuran seperti yang Penggugat jelaskan. Dan menunjuk kepada Gugatan nomor 4 (empat) point (1) dan (2) mengenai pembayaran sampai dengan pembayaran ke-33 (tiga puluh tiga) dan pembayaran sampai dengan pembayaran ke-32 (tiga puluh dua) tidak benar adanya karena berdasarkan dari sistem agreement card kami, Penggugat hanya melakukan pembayaran sampai pembayaran ke-32 (tiga puluh dua) dan pembayaran ke-31 (tiga puluh satu) dan berdasarkan hal tersebut Penggugat tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang Tergugat minta yaitu dengan pembayaran sekaligus atau pelunasan termasuk denda dan biaya-biaya lain yang timbul akan tetapi Penggugat tidak menjalankan sesuai apa yang Tergugat minta. Dan menunjuk point (3) sudah sangat jelas kelalaian yang dilakukan Penggugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hanya karena jengkel dan kecewa kepada Tergugat sedangkan Tergugat sudah memberikan toleransi dan opsi pembayaran kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat mengenai penarikan mobil secara paksa dan sewenang – wenang karena berdasarkan **Surat Pernyataan dan Persetujuan** yang ditanda tangani pada tanggal 01 Mei 2013, 23 September 2013, dan 08 April 2013 beserta



Surat Kuasa Tarik yang ditanda tangani pada tanggal 08 Mei 2013, tanggal 01 Oktober 2013 dan tanggal 11 April 2013 maka dari itu Tergugat sudah mempunyai kewenangan untuk menarik unit milik Penggugat;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat mengenai tindakan perampasan yang dikaitkan dalam Pasal 368 KUH Pidana dimana posisi kepemilikan unit kendaraan – kendaraan tersebut adalah masih milik Tergugat dan Pihak Tergugat mempunyai kewenangan untuk menarik kendaraan yang menunggak berdasarkan Surat Pernyataan dan Persetujuan, Surat Kuasa Tarik, Surat Kuasa Memasang Jaminan Fidusia dan Sertifikat Fidusia;
7. Bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian yang dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian dimana Perjanjian dimaksud dibuat karena adanya kesepakatan, dibuat secara sadara dan tidak ada paksaan karena Penggugat sudah dapat dikatakan cakap dalam membuat perikatan karena Perjanjian yang dimaksud merupakan Undang – Undang antara Penggugat dan Tergugat yang ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan **“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”**, dan sebagai konsekwensi hukumnya apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi isi dari perjanjian tersebut, maka pihak tersebut dapat dinyatakan sebagai Ingkar Janji (Wanprestasi);
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point ke 7 (tujuh) dan 8 (delapan) mengenai unit kendaraan yang tidak didaftarkan fidusia dimana alasan tersebut sangat mengada - ada karena perlu diketahui seluruh unit kendaraan bermotor dengan :

8.1 Merk/type : Mitsubishi FM 517 HS (4x2) Box, Warna : Orange, No. Rangka : MHMFM517AAK003089, No. Mesin : 6D16F49852, Tahun : 2010, Nopol : BK 8118 II merupakan Objek Jaminan Fidusia atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen berdasarkan **Sertifikat Fiducia Nomor : W2.049223.AH.05.01 Tahun 2013** tertanggal 18 Mei 2013;

8.2 Merk/type : Mitsubishi FU 416 T Tronton Bak, Warna : Kuning, No. Rangka : FU416T540015, No. Mesin : 8DC10391031, Tahun : 1997, Nopol : BK 8976 BG merupakan Objek Jaminan Fidusia atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Fiducia Nomor : W2.091520.AH.05.01 Tahun 2013
tertanggal 06 Juli 2013;

- 8.3 Merk/type : Mitsubishi FM 517 HS (4x2) Box, Warna : Orange, No. Rangka : MHMFM517ABK004283, No. Mesin : 6D16G24328, Tahun : 2011, Nopol : BK 8118 CJ merupakan Objek Jaminan Fidusia atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen berdasarkan **Sertifikat Fiducia Nomor : W2.00228353.AH.05.01 Tahun 2013** tertanggal 12 Desember 2013.

Sehingga atas dasar tersebut berdasarkan Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan **“Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”**. Sehingga Tergugat mempunyai hak eksekutorial untuk menguasai objek pembiayaan tersebut;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point ke 9 (sembilan) sampai dengan point ke 13 (tiga belas) dimana berdasarkan Pasal 4 Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/PMK.010/2012 yang menyatakan **“Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang – undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor”**, dimana Tergugat sudah mendaftarkan dan memiliki sertifikat fidusia atas unit kendaraan – kendaraan tersebut dan mengacu Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada Pasal 7 huruf (e) dan Surat Pernyataan dan Persetujuan Point 8 (delapan);
10. Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan di atas, maka dapat dipastikan bahwa Gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 jo Pasal 1367 KUHPdata sama sekali tidak terbukti, dan Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang sudah seharusnya ditolak;
11. Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak terbukti, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan kerugian materil sebesar Rp. 5.220.000.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) beserta bunga, denda, pengganti biaya – biaya yang jika di total menjadi sebesar RP. 48.682.000.000,- (empat puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan tuntutan membayar uang paksa (*dwangsom*)

halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 209/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari adalah tuntutan yang tidak mendasar dan sudah seharusnya ditolak;

Hal mana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi diantaranya :

- Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan : ***"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"***;
- Putusan MARI No. 635 K/Sip/1973 tertanggal 4 Juli 1974 yang menyatakan : ***"honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan"***;
- Putusan MARI No. 1057 K/Sip/1973 tertanggal 25 Maret 1976 yang menyatakan : ***"Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian material akibat perbuatan Terbanding I, maka ganti rugi karena Perbuatan Melawan Hukum harus ditolak"***;
- Putusan MARI No. 864 K/Sip/1973 tertanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan : ***"Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak"***.

12. Bahwa tuntutan Penggugat yang memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun terdapat upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi, adalah bertentangan dengan Surat Edaran MARI No. 03 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000, yang menegaskan kembali agar supaya tidak menjatuhkan putusan "*Uitvoerbaar bij Voorraad*" walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR/191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi. Oleh karenanya tuntutan Penggugat semacam ini haruslah ditolak;
13. Bahwa untuk point – point gugatan Penggugat yang lain, Tergugat merasa tidak perlu menanggapi karena merupakan pengulangan dari point sebelumnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tersebut, untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 209/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
3. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Tergugat menolak dengan tegas untuk mengganti kerugian Materil maupun Imaterial serta uang paksa (*dwangsom*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 26 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) ;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa penjualan mobil kepada Penggugat sebesar Rp. 987.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dan menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp .177.660.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 08 Januari 2019 sebagaimana dalam Akte Banding Nomor 03/2019 tanggal 08 Januari 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan risalah memori bandingnya tanggal 12 Februari 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Februari 2019 dan risalah memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa dalam risalah memori banding tersebut Pembanding semula Tergugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 26 Desember 2018 tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Eksepsi tentang Gugatan Kabur (Exceptio Obscur Libel)

1. Bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT tidak sependapat dengan Dasar Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak Eksepsi PEMBANDING semula TERGUGAT;
2. Bahwa PEMBANDING berpendapat dan sangat keberatan dengan amar Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, dimana berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya TERBANDING-lah yang terlebih dahulu telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanpretasi) kepada PEMBANDING, yaitu dengan tidak dibayarkannya kewajiban TERBANDING kepada PEMBANDING sehingga timbul lah upaya penarikan seluruh objek aquo. Dimana berdasarkan Perjanjian A quo yang telah disepakati antara PEMBANDING dengan TERBANDING maka penarikan yang dilakukan oleh PEMBANDING terhadap seluruh Objek Perjanjian tersebut hanyalah untuk memenuhi hak-hak PEMBANDING apabila TERBANDING lalai dalam melakukan kewajibannya kepada PEMBANDING, maka sangatlah tidak tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa

halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 209/Pdt/2019/PT MDN



PEMBANDING telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penarikan seluruh Objek a quo dimaksud.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan didalam Amar Putusannya dengan Nomor Perkara : No. 474/Pdt.G/2018/PN. MDN tanggal 26 Desember 2018 sangatlah tidak tepat dan sudah seharusnya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PEMBANDING menolak dengan tegas pertimbangan hukum pada halaman ke – 19, dimana PEMBANDING melihat Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dalam menganalisa pokok perkara dari TERBANDING dahulu PENGUGAT. Terkait penarikan objek a quo BK 8967 BG, TERBANDING sampaikan eksekusi penarikan tersebut terjadi ditanggal 23 Januari 2015, namun fakta sebenarnya objek a quo dieksekusi ditanggal 21 Januari 2015 di wilayah Pekanbaru;
2. Bahwa dasar dieksekusinya objek a quo karena TERBANDING tidak melaksanakan pembayaran kewajiban. Dimana berdasarkan fakta yang sebenarnya, TERBANDING baru melakukan pembayaran setelah adanya eksekusi oleh PEMBANDING. Adapun pembayaran yang diakui oleh PEMBANDING adalah tertanggal 07 Januari 2015 dan pembayaran ditanggal 23 Januari 2015 untuk 5 (lima) angsuran yang dibayarkan setelah objek a quo dieksekusi tanpa adanya pemberitahuan pembayaran kepada PEMBANDING. Adapun objek a quo yang telah dieksekusi, TERBANDING tidak lagi dapat melakukan continue credit melainkan wajib melakukan pelunasan;
3. Bahwa terkait fakta yang disampaikan oleh TERBANDING mengenai **"ditanggal 28 September 2015 Penggugat membayar sekaligus cicilan sebanyak 12 (duabelas) kali"** adalah merupakan suatu kebohongan, dimana berdasarkan fakta sebenarnya pembayaran sebanyak 12 angsuran ditanggal 28 September 2015 tersebut bukan berasal dari pembayaran TERBANDING melainkan alokasi pembayaran hasil dari penjualan unit a quo yang dilakukan oleh PEMBANDING, sehingga dengan adanya pernyataan pembayaran 12 (dua belas) angsuran tersebut PEMBANDING meminta TERBANDING dapat membuktikannya dengan melampirkan **slip bukti bank transfer** yang riil tertanggal 28 September 2015 atas pembayaran tersebut bukan hanya bukti rincian pembayaran yang tidak dapat diakui ke akuratan nya sebagai pembuktian;

halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 209/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PEMBANDING merasa sangat keberatan terkait pertimbangan hukum halaman 19 alinea ke-4, untuk objek aquo BK 8118 CJ dieksekusi bukan pada tanggal 10 Oktober 2015 melainkan pada tanggal 31 Januari 2015 dan benar PEMBANDING mengakui adanya pembayaran di tanggal 07 Januari 2015 namun hanya sebanyak 1 kali angsuran untuk pembayaran ke-10 (sepuluh) yang dimana seharusnya pembayaran ini untuk pembayaran jatuh tanggal 01 Juli 2014 dan baru dibayarkan di bulan Januari 2015;
5. Bahwa apa yang TERBANDING sampaikan mengenai pembayaran sebanyak 22 (dua puluh dua) kali angsuran yang dibayarkan oleh TERBANDING, sekali lagi PEMBANDING beritahukan bahwasanya merupakan sebuah kebohongan yang disampaikan oleh TERBANDING. Dimana fakta yang sebenarnya pembayaran yang masuk ke rekening kontrak TERBANDING tersebut merupakan alokasi dana hasil penjualan objek a quo. Adapun hasil penjualan dari objek a quo tersebut tidak dapat menutupi seluruh tunggakan pembayaran TERBANDING, hal tersebut dapat dilihat dari bukti historis payment yang PEMBANDING sampaikan melalui pengajuan banding saat ini;
Maka dengan adanya fakta yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya PEMBANDING mohon kepada Majelis Hakim tinggi untuk memeriksa kembali alat bukti dari TERBANDING terkait dengan alat bukti pembayaran dari TERBANDING yang menyatakan bahwasanya TERBANDING melakukan pembayaran setelah PEMBANDING melakukan penarikan objek a quo tersebut;
6. Bahwa terkait pertimbangan hukum halaman ke-20 alinea ke-2, terkait penarikan objek aquo BK 8118 II, dapat PEMBANDING informasikan bahwasanya objek quo BK 8118 II bukan dieksekusi pada tanggal 23 Oktober 2015 melainkan ditanggal 27 Oktober 2015, dimana pada saat objek a quo dieksekusi TERBANDING sudah menunggu sebanyak 14 (empat belas) kali angsuran;
7. Bahwa PEMBANDING mengakui adanya pembayaran sebanyak 1 kali ditanggal 07 Januari 2015, namun pembayaran tersebut hanya untuk angsuran ke-16 (enam belas) yang seharusnya dibayarkan TERBANDING ditanggal 11 Juli 2014, Sehingga dengan demikian sudah selayaknya-lah PEMBANDING melakukan eksekusi objek a quo tersebut;
8. Bahwa dengan adanya pokok perkara yang disampaikan oleh TERBANDING dahulu PENGGUGAT, PEMBANDING melihat banyak fakta-

halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 209/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta yang tidak sesuai serta kebohongan yang disampaikan dan diakui oleh TERBANDING, adapun Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menganalisa, memeriksa perkara a quo tidak cukup cermat dalam memutus perkara a quo tersebut;

9. Bahwa terkait pertimbangan hukum halaman ke 21 alinea ke 3, PEMBANDING menyayangkan bahwasanya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup arif mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum dan hanya menilai dari sisi eksekusi **“penarikan tanpa menunjukkan fidusia”** sedangkan tidak ada saksi yang dari TERBANDING yang dapat membuktikan apakah tuduhan tersebut benar. Adapun penarikan seluruh objek a quo sudah berdasarkan aturan hukum bukan dengan paksaan dimana Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai yang tertera dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
10. Bahwa pada halaman ke-22 alinea ke-4 terkait bukti surat dari TERBANDING dimana PEMBANDING menilai Majelis Hakim tingkat pertama tidak cukup arif melihat tindakan mengalihkan objek a quo yang dilakukan oleh TERBANDING kepada Saudara Burhan Lona sebagai suatu pertimbangan untuk menolak gugatan TERBANDING dimana tindakan pengalihan tersebut jelas merupakan suatu pelanggaran perjanjian sebagaimana yang ada dalam perjanjian dalam Pasal 6 huruf (f) yang menyatakan **“bilamana barang dipindahtangankan dengan cara apapun atau dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari pihak Clipan”**, *Jo* Surat Pernyataan dan Persetujuan dalam perjanjian poin ke-13 yang menyatakan **“dilarang menjual, menjaminkan atau mengalihkan kendaraan yang dibiayai tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Clipan”**, *Sehingga* bagaimana mungkin peralihan kewajiban untuk melakukan pembayaran dari TERBANDING kepada Saudara Burhan Lona bukan merupakan suatu bentuk tidak adanya itikad yang baik dari TERBANDING, sedangkan TERBANDING selaku debitur yang cakap hukum memahami betul akan kewajibannya selaku debitur;
- Disamping itu Saksi Burhan Lona tidak memiliki hubungan hukum dengan PEMBANDING sebagaimana dalam bukti PEMBANDING, dimana



PEMBANDING hanya memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT yang tertuang dalam Bukti T-1, T-2 dan T-3.

11. Bahwa terkait halaman ke-23 alinea ke-3, PEMBANDING **"MEMPERTANYAKAN"** dasar apa TERBANDING mengaitkan perkara PEMBANDING dan TERBANDING dengan putusan perkara No: 51/Pdt.G/2017/PN Mdn tersebut, sehingga timbul satu kecurigaan dalam diri PEMBANDING adanya ketidakobjectivan pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara ini sehingga mengaitkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan perkara aquo ini;

12. Bahwa terkait pertimbangan hukum halaman-27 alinea ke-3 (tiga) mengenai penilaian Hakim atas hasil penjualan 3 (tiga) objek a quo senilai Rp. 1.200.000.000, - (satu milyar dua ratus juta rupiah), dimana untuk objek a quo tersebut telah dilakukan penjualan oleh PEMBANDING sebagai berikut

- Kontrak Perjanjian Pembiayaan Konsumen No : 80300891311, Nopol : BK 8976 BG telah dilakukan penjualan pada tanggal 14 September 2015, objek aquo terjual seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Kontrak Perjanjian Pembiayaan Konsumen No : 80302111311, Nopol : BK 8118 CJ telah dilakukan penjualan pada tanggal 22 April 2015 terjual seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Kontrak Perjanjian Pembiayaan Konsumen No : 80300031311 Nopol : BK 8118 II telah dilakukan penjualan pada tanggal 08 Mei 2016 terjual seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Maka bila kita melihat bersama total dari hasil penjualan seluruh objek aquo adalah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dimana angka tersebut sangat jauh dari nilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang disampaikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Adapun PEMBANDING menyayangkan apakah nilai yang disampaikan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan harga pasaran kendaraan dan kondisi kendaraan saat itu (dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat secara fisik kondisi kendaraan saat akan dilakukan penjualan) yaitu di tahun 2015 tersebut. Sehingga dengan adanya pertimbangan yang tidak berdasarkan data yang valid PEMBANDING beranggapan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dapat diabaikan;

13. Bahwa mengenai pertimbangan hukum halaman ke-27 alinea 3, PEMBANDING sangat keberatan dimana PEMBANDING melihat



bahwasanya Mejelis Hakim tingkat pertama hanya melihat apa yang menjadi kewajiban TERBANDING sebatas pada pokok hutang, dan tidak melihat adanya pembayaran sangat tidak baik selama kendaraan dikuasai oleh TERBANDING sehingga timbul adanya biaya denda, biaya tarik serta biaya lain akibat keterlambatan pembayaran.

Maka PEMBANDING menolak dengan tegas sisa hutang yang belum terbayarkan oleh TERBANDING menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah sebesar Rp. 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah), melainkan total pelunasan yang seharusnya TERBANDING bayarkan untuk masing-masing kontrak adalah sebagai berikut :

- Kontrak Perjanjian Pembiayaan Konsumen No : 80300631311 :
 1. Total tunggakan angsuran Rp. 269.989.758,-
 2. Denda Rp. 325.536.900,-
 3. Biaya penarikan Rp. 25.500.000,- (+)
 - Total pelunasan/08 Mar 2015 Rp. 621.026.658,-**
 4. Hasil Lelang Rp. 200.000.000,- (-)
 - Total sisa hutang Rp. 421.026.658,-**
- Kontrak Perjanjian Pembiayaan Konsumen No : 80300891311 :
 1. Total tunggakan angsuran Rp. 166.743.723,-
 2. Denda Rp. 81.742.680,-
 3. Biaya penarikan Rp. 23.300.000,- (+)
 - Total pelunasan/14 Sept 2015 Rp. 271.786.403,-**
 4. Hasil Lelang Rp. 150.000.000,- (-)
 - Total sisa hutang Rp. 121.786.403,-**
- Kontrak Perjanjian Pembiayaan Konsumen No : 80302111311 :
 1. Total tunggakan angsuran Rp. 336.232.073,-
 2. Denda Rp. 87.888.600,- (+)
 - Total pelunasan/22 Apr 2015 Rp. 424.120.673,-**
 3. Hasil Lelang Rp. 300.000.000,- (-)
 - Total sisa hutang Rp. 124.120.673,-**

Adapun nilai yang PEMBANDING sampaikan merupakan total hutang dari TERBANDING termasuk adanya denda dan biaya penarikan dimana hal tersebut merupakan beban TERBANDING selaku debitur sebagaimana yang tercantum dalam Pernyataan dan Persetujuan point 5 yang menyatakan "...Dikenakan biaya keterlambatan pembayaran angsuran sebesar Rp. 0.4% perhari dari nilai angsuran tertunggak dan wajib



dibayarkan bersamaan dengan pembayaran angsuran yang tertunggak...., Jo Point 7 yang menyatakan "Dikenakan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- setiap kali Surat Kuasa Tarik diterbitkan untuk keperluan penarikan kendaraan yang dijamin akibat kelalaian konsumen. Biaya tersebut akan bertambah jika terdapat biaya lainnya yang timbul akibat dari dilaksanakannya eksekusi penarikan kendaraan....". Maka dapat PEMBANDING tegaskan kepada Majelis Hakim Tinggi adapun nilai total kekurangan kewajiban yang seharusnya harus dibayarkan oleh TERBANDING kepada PEMBANDING untuk ke-3 (tiga) perjanjian a quo adalah sebesar **Rp. 666.933.734,- (enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).**

14. Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memerintahkan PEMBANDING mengembalikan hasil penjualan seluruh objek a quo sebesar Rp. 987.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) serta membayar bunga kepada TERBANDING sebesar Rp. 177.660.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), perihal nilai tersebut diatas PEMBANDING secara tegas menolak melakukan pengembalian nilai tersebut dimana Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara semata mata hanya melihat apa yang disampaikan oleh TERBANDING tanpa melihat fakta-fakta hukum yang ada dan bukti-bukti yang telah disampaikan PEMBANDING dalam persidangan tingkat pertama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 474/Pdt.G/2018/PN Mdn;
3. Mengabulkan Eksepsi dan Jawaban PEMBANDING.

Dalam Pokok Perkara

1. Menghukum TERBANDING untuk membayar sisa kewajibannya kepada PEMBANDING sebesar **Rp. 666.933.734,- (enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum TERBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap risalah memori banding tersebut, kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Maret 2019 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Maret 2019, dan kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 27 Maret 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Tentang Gugatan Kabur (Exceptio Obscur Lebel);

Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Medan yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat telah memasuki pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi demikian harus dinyatakan ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama pada bagian subsidair yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menarik paksa kendaraan Penggugat adalah telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia **atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri** melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
 - d. pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan

halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 209/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan;

3. Bahwa mengacu pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Penggugat dengan Tergugat dimana dalam Pasal 7 huruf e dinyatakan bahwa Bilamana Konsumen tidak melunasi kewajibannya terhadap Clipan berdasarkan perjanjian ini, maka Clipan berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh konsumen untuk mengambil dimanapun dan di tempat siapapun barang itu berada dan kemudian menjualnya di muka umum atau secara di bawah tangan atau dengan perantaraan pihak lain siapapun, dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat serta ketentuan yang dianggap baik oleh Clipan, dstnya;
4. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri haruslah dilakukan melalui pelelangan umum sesuai tata cara pelelangan yakni melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
5. Bahwa apabila pelaksanaan lelang dilakukan di bawah tangan, maka harus berdasarkan kesepakatan antara Pemberi dan Penerima Fidusia setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan;
6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, penjualan objek Jaminan Fidusia hanya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dilakukan melalui pelelangan umum sesuai tata cara pelelangan yakni melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau melalui penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara Pemberi dan Penerima Fidusia yang dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan;
7. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa apabila penjualan objek Jaminan Fidusia dilakukan di luar tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka penjualan objek Jaminan Fidusia dimaksud harus dinyatakan batal demi hukum;

halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 209/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila diperhatikan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan khususnya yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu Tergugat, ternyata tidak ada satupun bukti yang menerangkan mengenai proses pelelangan terhadap objek Jaminan Fidusia tersebut, baik dilakukan melalui pelelangan umum maupun melalui penjualan di bawah tangan;
9. Bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya bukti yang menerangkan bahwa proses pelelangan terhadap objek Jaminan Fidusia tersebut, dilakukan baik melalui pelelangan umum maupun melalui penjualan di bawah tangan, maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan penjualan objek Jaminan Fidusia tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa melalui pelelangan umum maupun melalui penjualan di bawah tangan;
10. Bahwa oleh karena pelaksanaan penjualan objek Jaminan Fidusia tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa melalui pelelangan umum maupun melalui penjualan di bawah tangan, maka proses penjualan objek Jaminan Fidusia tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa oleh karena perbuatan PEMBANDING dahulu Tergugat yang telah menjual objek Jaminan Fidusia tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka pihak PEMBANDING dahulu Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril yang diderita TERBANDING dahulu Penggugat beserta bunga dan denda sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 jo Pasal 1366 jo Pasal 1367 KUHPerdara;
12. Bahwa kerugian materil yang nyata-nyata diderita oleh TERBANDING dahulu Penggugat dengan penjualan secara diam-diam objek Jaminan Fidusia tersebut adalah berupa hilangnya kendaraan-kendaraan TERBANDING dahulu Penggugat yang selama ini digunakan TERBANDING dahulu Penggugat dalam menjalankan usahanya dengan perhitungan harga sebagai berikut :
 1. Mobil Mitsubishi BK 8976 BG dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 80300891311 seharga Rp. 418.000.000,-;
 2. Mobil Mitsubishi BK 8118 CJ Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 80302111311 seharga Rp. 522.000.000,-;
 3. Mobil Mitsubishi BK 8118 II dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 80300631311 seharga Rp. 499.000.000,-;

halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 209/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total seluruhnya adalah Rp. 1.439.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

13. Bahwa selain daripada itu kerugian materil lainnya juga diderita TERBANDING dahulu Penggugat adalah dimana seharusnya mobil-mobil tersebut beroperasi setiap hari dan menghasilkan keuntungan bersih paling sedikit Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya (vide bukti P-4a s/d P-6c), akan tetapi keuntungan tersebut menjadi hilang karena disebabkan penarikan paksa dan penjualan diam-diam objek Jaminan Fidusia yang dilakukan PEMBANDING dahulu Tergugat sehingga kerugian materil yang diderita TERBANDING dahulu Penggugat sampai dengan bulan Desember 2018 dapat diakumulasikan sebesar Rp. 3.720.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut Mobil Mitsubishi BK 8118 II tidak beroperasi sejak tanggal 23 Oktober 2015 s/d Desember 2018 atau sekitar 38 bulan yaitu $38 \times \text{Rp. } 30.000.000,- = \text{Rp. } 1.140.000.000,-$ (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah);

1. Mobil Mitsubishi BK 8976 BG tidak beroperasi sejak tanggal 23 Januari 2015 s/d Desember 2018 atau sekitar 48 bulan yaitu $48 \times \text{Rp. } 30.000.000,- = \text{Rp. } 1.440.000.000,-$ (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);
2. Mobil Mitsubishi BK 8118 CJ tidak beroperasi sejak tanggal 10 Oktober 2015 s/d Desember 2018 atau sekitar 38 bulan yaitu $38 \times \text{Rp. } 30.000.000,- = \text{Rp. } 1.140.000.000,-$ (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah);

14. Bahwa disamping itu oleh karena kerugian materil yang diderita TERBANDING dahulu Penggugat telah berjalan cukup lama yaitu rata-rata 42 (empat puluh dua) bulan, maka sangat beralasan manakala PEMBANDING dahulu Tergugat dihukum untuk membayar bunga dan denda masing-masing sebesar 6% (enam persen) setahun sehingga untuk jangka waktu 3,5 (tiga setengah tahun) bunga dan dendanya masing-masing menjadi 21% (dua puluh satu persen) dengan demikian bunga dan denda yang wajib dibayar PEMBANDING dahulu Tergugat dalam perkara aquo masing-masing sebesar $21\% \times (\text{Rp. } 1.439.000.000 + \text{Rp. } 3.720.000.000) = \text{Rp. } 5.159.000.000,- = \text{Rp. } 1.083.390.000,-$ (satu milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

15. Menimbang, bahwa disamping kerugian materil tersebut, TERBANDING dahulu Penggugat juga mengalami kerugian immateril karena dengan



dilelangnya objek Jaminan Fidusia yang dilakukan PEMBANDING dahulu Tergugat secara diam-diam telah menimbulkan kesan adanya kegagalan dan ketidakmampuan TERBANDING dahulu Penggugat dalam menjalankan usaha sehingga secara langsung merusak citra, reputasi dan sangat merugikan TERBANDING dahulu Penggugat dimana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang namun karena keterkaitan dengan tuntutan ganti kerugian maka kerugian immateril ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

16. Bahwa bertolak dari fakta-fakta yang TERBANDING dahulu Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka sangat jelas terlihat jika Judex Factie Tingkat Pertama telah tepat dalam menerapkan hukum dalam perkara aquo;
17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang TERBANDING dahulu Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka sudah seharusnya Judex Factie Tingkat Banding menyatakan menolak permohonan banding PEMBANDING dahulu Tergugat tersebut seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum dan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan hormat TERBANDING memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan mengeluarkan putusan hukum sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 474/Pdt.G/2018/PN.Mdn, tanggal 26 Desember 2018;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMBANDING;
- SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 26 Desember 2018 (inzage), sesuai dengan relaas Pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 30 Januari 2019, secara patut dan sah kepada kuasa Pembanding semula Tergugat dan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat, selama 14 hari sejak tanggal pemberitahuan, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 26 Desember 2018 dan risalah memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 26 Desember 2018, telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara ini, namun demikian perlu diperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusan, yaitu karena gugatan dikabulkan sebahagian maka perlu dibagian atas dan bagian bawah putusan dengan menambahkan bagian atas “Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian, dan bagian bawah Menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 26 Desember 2018, cukup beralasan untuk dikuatkan dengan perbaikan sekedar redaksi amar putusan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat/Kuasa Hukumnya sebagaimana telah diuraikan dalam risalah memori bandingnya tersebut diatas, terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 26 Desember 2018, setelah mempelajari secara seksama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, setelah dipelajari pada pokoknya adalah membenarkan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 26 Desember 2018, telah sependapat dengan majelis Hakim Tingkat banding sebagaimana dipertimbangkan diatas, oleh karena itu dapat diterima, ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 26 Desember 2018 dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 26 Desember 2018, sekedar mengenai redaksi amarnya sehingga sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) ;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa penjualan mobil kepada Penggugat sebesar Rp. 987.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh

halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 209/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dan menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp .177.660.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh kami : Linton Sirait, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H.Erwan Munawar S.H.,M.H., dan Agung Wibowo,SH.,M.Hum,. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu Tahi Purba, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H.Erwan Munawar S.H.,M.H.,
2. Agung Wibowo,S.H.,M.Hum,.

Linton Sirait, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tahi Purba, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|-----------------------------------------------|
| 1. Materia | Rp 6.000,00. |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00. |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp134.000,00.</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 209/Pdt/2019/PT MDN